



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Krg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**DRA. DWI HARTI**

Lahir di Boyolali, Tanggal Lahir 18 Februari 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : KTP Banaran RT. 001 RW.006, Ds. Gagagksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali. Domisili Mantren RT 04 RW 07, Ds. Klodran, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 November 2022 dibawah Register No. 179/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Sumargono pada tanggal 27 September 2001 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No 534/58/IX/2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syifana Aliyya Putri yang lahir di Depok pada tanggal 25 Desember 2002 dan Zhafrano Hilmy Putra yang lahir di Depok pada tanggal 4 Juli 2011;
3. Bahwa suami Pemohon Sumargono telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021, karena sakit;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum suami Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03138, dengan luas 511 m2, yang terletak di Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama Adi Santosa, Teguh Wiyono, Syifana Aliyya Putri, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdi Budiyo, Zhafrano Hilmy Putra;
5. Bahwa Karmadi merupakan Ayah kandung Alm. Suami Pemohon Sumargono, yang mempunyai ahli waris lain yaitu Adi Santosa, Teguh Wiyono, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdi Budiyo;
6. Bahwa para ahli waris bermaksud akan membagi tanah tersebut;
7. Bahwa untuk membagi Tanah tersebut, karena anak pemohon yang bernama Zhafrano Hilmy Putra yang lahir di Depok pada tanggal 4 Juli 2011, ahli waris dari Alm Suami Pemohon Sumargono, dan menjadi ahli waris pengganti dan masih dibawah umur/belum dewasa maka diperlukan adanya penetapan dan ijin pengadilan;.
8. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, karena anak pemohon yang bernama Zhafrano Hilmy Putra, belum dewasa/ masih dibawah umur, maka pemohon sebagai Ibu kandung, mohon ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan anak pemohon tersebut dalam proses pengurusan pembagian tanah dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama Zhafrano Hilmy Putra yang lahir di Depok pada tanggal 4 Juli 2011 untuk proses pembagian sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 03138, dengan luas 511 m2, yang terletak di Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama Adi Santosa, Teguh Wiyono, Syifana Aliyya Putri, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdi Budiyo, Zhafrano Hilmy Putra;
- 3) Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-18**, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276025802650002, atas nama Dra. Dwi Harti, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 510/37.12.011/X/2022, atas nama Dra. Dwi Harti, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klodran, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276026512020008, atas nama Syifana Aliyya Putri, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313121909710005, atas nama Adi Santosa, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372012610740005, atas nama Teguh Wiyono, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216061411920010, atas nama Sandhy Swandana, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216060311950015, atas nama Hendrik Gain Loudly, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216061812010013, atas nama Verdy Budiyo, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3309112307180001, atas nama Kepala Keluarga Dra. Dwi Harti, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313122905050971, atas nama Kepala Keluarga Adi Santosa, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3372011310110013, atas nama Kepala Keluarga Teguh Wiyono, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216061711100687, atas nama Kepala Keluarga Sugeng Budiyo, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 534/58/IX/2001, yang menerangkan perkawinan antara Sumargono dengan Dra. Dwi Harti, diberi tanda bukti...P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8724/U/2011, atas nama Zhafrano Hilmy Putra, diberi tanda bukti .....P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3309-KM-15072021-0032, atas nama Sumargono, diberi tanda bukti.....P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-31082020-0017, atas nama Karmadi, diberi tanda bukti.....P-16;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 594.3/44/III/2022, tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti.....P-17;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03138, atas nama Adi Santosa, Teguh Wiyono, Syifana Aliyya Putri, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdy Budiyo, Zhafrano Hilmy Putra, diberi tanda bukti .....P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-18, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. BEKTI PONCO KUSUMA:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi, dan bekerja sebagai perangkat Desa;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bapak Sumargono (Almarhum) adalah suami isteri yang menikah sah secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung antara pemohon dan Alm. Sumargono yaitu pertama bernama Syifana Aliyya Putri, lahir di Depok, tanggal 25 Desember 2002, dan kedua Zhafrano Hilmy Putra, lahir di Depok, tanggal 4 Juli 2011;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon merupakan ahli waris dari Sumargono (Alm. suami Pemohon);
- Bahwa ayah mertua Pemohon Karmadi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa, alm suami Pemohon Sumargono memiliki warisan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03138, dengan luas 511 m2, yang terletak di Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama Adi Santosa, Teguh Wiyono, Syifana Aliyya Putri, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdy Budiyo, Zhafrano Hilmy Putra;
- Bahwa ahli waris yang lain adalah Adi Santosa, Teguh Wiyono, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdy Budiyo;
- Bahwa anak pemohon Syifana Aliyya Putri dan Zhafrano Hilmy Putra merupakan ahli waris dari Sumargono (Alm. suami Pemohon);

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para ahli waris akan membagikan tanah tersebut kepada setiap para ahli waris;
- Bahwa Tujuan pemohon untuk membagi / memecah sertifikat tanah tersebut untuk dibagi;
- Bahwa para ahli waris menyetujui tanah tersebut akan dibagi kepada para ahli waris;

## 2. Saksi WAHYU JAROT SUSETYO:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi, dan bekerja sebagai perangkat Desa;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bapak Sumargono (Almarhum) adalah suami isteri yang menikah sah secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung antara pemohon dan Alm. Sumargono yaitu pertama bernama Syifana Aliyya Putri, lahir di Depok, tanggal 25 Desember 2002, dan kedua Zhafrano Hilmy Putra, lahir di Depok, tanggal 4 Juli 2011;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon merupakan ahli waris dari Sumargono (Alm. suami Pemohon);
- Bahwa ayah mertua Pemohon Karmadi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa, alm suami Pemohon Sumargono memiliki warisan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03138, dengan luas 511 m2, yang terletak di Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama Adi Santosa, Teguh Wiyono, Syifana Aliyya Putri, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdi Budiyo, Zhafrano Hilmy Putra;
- Bahwa ahli waris yang lain adalah Adi Santosa, Teguh Wiyono, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdi Budiyo;
- Bahwa anak pemohon Syifana Aliyya Putri dan Zhafrano Hilmy Putra merupakan ahli waris dari Sumargono (Alm. suami Pemohon);
- Bahwa, para ahli waris akan membagikan tanah tersebut kepada setiap para ahli waris;
- Bahwa Tujuan pemohon untuk membagi / memecah sertifikat tanah tersebut untuk dibagi;
- Bahwa para ahli waris menyetujui tanah tersebut akan dibagi kepada para ahli waris;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin kepada pemohon untuk mendapatkan penetapan ijin untuk mewakili anak Pemohon Zhafrano Hilmy Putra guna melakukan proses pembagian atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03138, dengan luas 511 m2, yang terletak di Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama Adi Santosa, Teguh Wiyono, Syifana Aliyya Putri, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdi Budiyono, Zhafrano Hilmy Putra, karena di dalam sertifikat tercantum nama anak-anak pemohon Syifana Aliyya Putri, dan Zhafrano Hilmy Putra, sedang anak salah satu anak dari Pemohon Zhafrano Hilmy Putra tersebut masih dibawah umur kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan untuk mewakili anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-9, berupa Kartu Keluarga dimana domisili Pemohon di Banaran Rt. 001 / 006, Ds. Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, namun pada bukti P-2, berupa Surat Keterangan Domisili, tempat tinggal Pemohon saat ini di Mantren RT 04 / 07, Ds. Klodran, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Saksi Bakti Ponco Kusumo, dan 2. Saksi Wahyu Jarot Susetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, serta bukti surat P-10, P-11, dan P-12, dapat diketahui bahwa Adi Santosa, Teguh Wiyono, Syifana Aliyya Putri, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdi Budiyo, merupakan bagian ahli waris dari Karmadi;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa Kutipan Akta Nikah, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Almarhum Sumargono adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 September 2001 di KUA Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah, sehingga berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Sumargono tersebut telah dilakukan berdasarkan Agamanya dan telah dicatat menurut ketentuan perundangan yang berlaku, dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yaitu Almarhum Sumargono dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu pertama Syifana Aliyya Putri yang lahir di Depok pada tanggal 25 Desember 2002 dan kedua Zhafrano Hilmy Putra yang lahir di Depok pada tanggal 4 Juli 2011 (vide bukti surat P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Bukti P-15 berupa Kutipan Akta Kematian, Bahwa suami Pemohon Almarhum Sumargono telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Bukti P-16 berupa Kutipan Akta Kematian, Bahwa ayah kandung suami Pemohon Almarhum Sumargono yaitu Almarhum Karmadi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Bukti P-18 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03138, Bukti P-17 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa suami Pemohon (Almarhum Sumargono) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertifikat Hak Milik Nomor : 03138, dengan luas 511 m2, yang terletak di Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama Adi Santosa, Teguh Wiyono, Syifana Aliyya Putri, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdi Budiyo, Zhafrano Hilmy Putra Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang akan dibagi hak bersama sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, yang mana tanah tersebut akan dibagi atau dipecah, tetapi ketika akan di proses di notaris tidak dapat dilaksanakan karena anak pemohon yaitu anak Zhafrano Hilmy Putra masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan harus diwakili oleh Pemohon sebagai orangtuanya maka diperlukan adanya penetapan ijin mewakili anak pemohon guna *pembagian sebidang tanah tersebut* dari pengadilan dan proses balik nama sertifikatnya masih menunggu penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa dikatakan seseorang itu merupakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak-anak Pemohon bernama Zhafrano Hilmy Putra yang lahir pada tanggal 4 Juli 2011 tersebut berumur 11 (sebelas) Tahun, sehingga patut dinyatakan menurut hukum bahwa anak Zhafrano Hilmy Putra tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum menikah sehingga belum cakap untuk datang menghadap Notaris guna melakukan perbuatan hukum dan membuat Akta, selanjutnya oleh karena Pemohon

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan orang tua kandung yang hidup terlama, tidak telah dinyatakan dibebaskan, atau dipecat, atau dicabut dari kekuasaannya maka menurut hukum pemohon dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dan tanah tersebut tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maksud dibagi harta kekayaan milik pemohon berupa tanah tersebut yang juga merupakan bagian harta dari anak-anak Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan dan kelangsungan kehidupan serta pendidikan anak Pemohon dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal lain yang dapat merugikan dan penelantaran kepentingan anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat, dimana pemohon berhak untuk melakukan pengurusan harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dengan ketentuan dibagi tanah tersebut tidak dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan bagi anak yang belum dewasa tersebut, serta tanah tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon dan demi tuntasnya perkara serta untuk efektifitas penyelesaian perkara oleh karenanya petitum permohonan pemohon pada poin 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama Zhafrano Hilmy Putra yang lahir di Depok pada tanggal 4 Juli untuk proses pembagian sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 03138, dengan luas 511 m2, yang terletak di Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama Adi Santosa, Teguh Wiyono, Syifana Aliyya Putri, Shandy Swandana, Hendrie Gainloudly, Verdi Budiyo, Zhafrano Hilmy Putra;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah **Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **18 November 2022**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **BIMA ADI WIBOWO., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**BIMA ADI WIBOWO., S.H**

**IKA YUSTIKASARI., S.H.**

### Perincian biaya perkara :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran       | .....Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan | .....Rp. 80.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | .....Rp. 10.000,00  |
| 4. Redaksi           | .....Rp. 10.000,00  |
| 5. Meterai           | .....Rp. 10.000,00+ |
| Jumlah               | .....Rp. 140.000,00 |

Terbilang: **(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).**